



SALINAN

WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 89 TAHUN 2021

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 44 Tahun 2018;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7A Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar, yang menyatakan Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur dengan Peraturan Wali Kota;
 - c. bahwa sehubungan adanya penyesuaian susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah, maka guna penyesuaian peraturan perundang-undangan perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 44 Tahun 2018;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4244);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/Permen-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANJAR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
3. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Banjar.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan, bidang pertanian dan bidang perikanan yang menjadi kewenangan daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada wali kota melalui sekretaris daerah.
8. Sekretariat Dinas merupakan unsur staf dipimpin oleh Sekretaris Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yang melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan, bidang pertanian dan bidang perikanan.
10. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yang melaksanakan sebagian tugas sekretariat.
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yang melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam urusan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan.
12. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjar.

13. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjar.
14. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan selanjutnya disebut Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjar.
15. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjar
16. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
17. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
18. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
19. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
20. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai ASN yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
21. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
22. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

- a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pertanian dan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada wali kota melalui sekretaris daerah.

Pasal 4

- (1) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan merupakan tipe A, untuk memwadahi pelaksanaan fungsi Dinas dengan beban kerja yang besar.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan terdiri atas:
 - a. Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.
 - c. Bidang Ketahanan Pangan, membawahi :
 1. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 2. Seksi Distribusi dan Penanganan Pangan; dan
 3. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan.
 - d. Bidang Pertanian, membawahi :
 1. Seksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 2. Seksi Perkebunan; dan
 3. Seksi Bina Usaha dan Sarana Prasarana Pertanian.
 - e. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahi :
 1. Seksi Pembibitan dan Produksi Peternakan;
 2. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
 3. Seksi Bina Usaha dan Sarana Prasarana Peternakan.
 - f. Bidang Perikanan, membawahi :
 1. Seksi Pembudidayaan Ikan;
 2. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; dan
 3. Seksi Pemberdayaan Pembudi Daya ikan.
 - g. Jabatan Pelaksana;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - i. Jabatan Fungsional.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Dinas

Pasal 5

- (1) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan ketahanan pangan, bidang pertanian dan bidang perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan bidang ketahanan pangan, urusan pertanian dan urusan perikanan;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang ketahanan pangan, urusan pertanian dan urusan perikanan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketahanan pangan, urusan pertanian dan urusan perikanan;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
 - e. pembinaan ASN pada Dinas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), melaksanakan uraian tugas :
 - a. memimpin dan mengendalikan perumusan kebijakan daerah urusan ketahanan pangan, urusan pertanian dan urusan perikanan;
 - b. menetapkan kebijakan daerah lingkup Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
 - c. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan daerah urusan ketahanan pangan, urusan pertanian dan urusan perikanan;
 - d. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan ketahanan pangan, urusan pertanian dan urusan perikanan;
 - e. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
 - f. memimpin dan mengendalikan pembinaan ASN pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
 - g. memimpin dan memotivasi setiap pegawai ASN melalui: kepeloporan dalam bidang : keahlian profesional; analisis

- dan rekomendasi kebijakan; dan kepemimpinan manajemen;
- h. pengembangan kerja sama dengan instansi lain;
 - i. keteladanan dalam mengamalkan nilai dasar ASN dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku ASN; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat merupakan unsur staf dipimpin oleh Sekretaris Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Dinas serta pelayanan administratif.
- (3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat melaksanakan fungsi :
 - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan ketahanan pangan, urusan pertanian dan urusan perikanan;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan ketahanan pangan, urusan pertanian dan urusan perikanan;
 - d. pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada dinas;
 - e. pelaksanaan kebijakan, dukungan dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan ketahanan pangan, urusan pertanian dan urusan perikanan; bidang tata usaha, umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, keuangan, aset, data, informasi dan hubungan masyarakat; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Sekretaris Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas :
 - a. melakukan validasi rancangan kebijakan urusan ketahanan pangan, urusan pertanian dan urusan perikanan;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
 - c. memimpin pengoordinasian dan penyusunan kebijakan daerah urusan ketahanan pangan, urusan pertanian dan urusan perikanan;

- d. memimpin pengoordinasian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan ketahanan pangan, urusan pertanian dan urusan perikanan;
- e. memimpin pengoordinasian pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
- f. memimpin pelaksanaan kebijakan, dukungan dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan ketahanan pangan, urusan pertanian dan urusan perikanan; bidang tata usaha, umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, keuangan, aset, data, informasi dan hubungan masyarakat; dan
- g. memimpin pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian merupakan unsur staf, dipimpin oleh kepala Subbagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas dinas serta pelayanan administratif serta pelaksanaan dan pengoordinasian penunjang bidang tata usaha, umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, aset, dan hubungan masyarakat urusan ketahanan pangan, urusan pertanian dan urusan perikanan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Umum dan Kepegawaian fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rancangan kebijakan daerah urusan ketahanan pangan, urusan pertanian dan urusan perikanan serta bidang tata usaha, umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, aset, dan hubungan masyarakat;
 - b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan ketahanan pangan, urusan pertanian dan urusan perikanan serta bidang tata usaha, umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, aset, dan hubungan masyarakat;
 - c. pengoordinasian dan pelaksanaan tugas Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan urusan ketahanan pangan, urusan pertanian dan urusan perikanan serta bidang tata usaha, umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, aset, dan hubungan masyarakat;

- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan ketahanan pangan, urusan pertanian dan urusan perikanan serta bidang tata usaha, umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, aset, dan hubungan masyarakat;
 - e. pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - f. pelaksanaan kebijakan, dukungan dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan ketahanan pangan, urusan pertanian dan urusan perikanan bidang tata usaha, umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, aset, dan hubungan masyarakat; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretariat terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan uraian tugas :
- a. menyusun rancangan kebijakan daerah urusan ketahanan pangan, urusan pertanian dan urusan perikanan serta bidang tata usaha, umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, aset, dan hubungan masyarakat;
 - b. mengendalikan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan ketahanan pangan, urusan pertanian dan urusan perikanan serta bidang tata usaha, umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, aset, dan hubungan masyarakat;
 - c. mengendalikan pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan urusan ketahanan pangan, urusan pertanian dan urusan perikanan serta bidang tata usaha, umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, aset, dan hubungan masyarakat;
 - d. mengendalikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan ketahanan pangan, urusan pertanian dan urusan perikanan serta bidang tata usaha, umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, aset, dan hubungan masyarakat;
 - e. mengendalikan pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - f. mengendalikan pelaksanaan kebijakan, dukungan dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan ketahanan pangan, urusan pertanian dan urusan perikanan bidang tata usaha, umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, aset, dan hubungan masyarakat; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Subbagian Keuangan

Pasal 7

- (1) Subbagian Keuangan merupakan unsur staf, dipimpin oleh kepala Subbagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Dinas serta pelayanan administratif serta pelaksanaan dan pengoordinasian penunjang bidang keuangan urusan ketahanan pangan, urusan pertanian dan urusan perikanan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Keuangan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rancangan kebijakan daerah urusan ketahanan pangan, urusan pertanian dan urusan perikanan serta bidang keuangan;
 - b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan ketahanan pangan, urusan pertanian dan urusan perikanan serta bidang keuangan;
 - c. pengoordinasian dan pelaksanaan tugas Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan urusan ketahanan pangan, urusan pertanian dan urusan perikanan serta bidang keuangan;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan ketahanan pangan, urusan pertanian dan urusan perikanan serta bidang keuangan;
 - e. pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Subbagian Keuangan;
 - f. pelaksanaan kebijakan, dukungan dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan ketahanan pangan, urusan pertanian dan urusan perikanan bidang keuangan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretariat terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas :
 - a. menyusun rancangan kebijakan daerah urusan ketahanan pangan, urusan pertanian dan urusan perikanan serta bidang keuangan;
 - b. mengendalikan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan ketahanan pangan, urusan pertanian dan urusan perikanan serta bidang keuangan;
 - c. mengendalikan pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan urusan ketahanan pangan, urusan pertanian dan urusan perikanan serta bidang keuangan;

- d. mengendalikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan ketahanan pangan, urusan pertanian dan urusan perikanan serta bidang keuangan;
- e. mengendalikan pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Subbagian Keuangan;
- f. mengendalikan pelaksanaan kebijakan, dukungan dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan ketahanan pangan, urusan pertanian dan urusan perikanan bidang keuangan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi

Pasal 8

- (1) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi merupakan unsur staf, dipimpin oleh kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Dinas serta pelayanan administratif bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data dan informasi urusan ketahanan pangan, urusan pertanian dan urusan perikanan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rancangan kebijakan daerah urusan ketahanan pangan, urusan pertanian dan urusan perikanan serta bidang perencanaan dan evaluasi, penelitian dan pengembangan data dan informasi;
 - b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan ketahanan pangan, urusan pertanian dan urusan perikanan serta bidang perencanaan dan evaluasi, penelitian dan pengembangan data dan informasi;
 - c. pengoordinasian dan pelaksanaan tugas Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan urusan ketahanan pangan, urusan pertanian dan urusan perikanan serta bidang perencanaan dan evaluasi, penelitian dan pengembangan data dan informasi;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan ketahanan pangan, urusan pertanian dan urusan perikanan serta bidang perencanaan dan evaluasi, penelitian dan pengembangan data dan informasi;
 - e. pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;

- f. pelaksanaan kebijakan, dukungan dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan ketahanan pangan, urusan pertanian dan urusan perikanan bidang perencanaan dan evaluasi, penelitian dan pengembangan data dan informasi; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretariat terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas :
- a. menyusun rancangan kebijakan daerah urusan ketahanan pangan, urusan pertanian dan urusan perikanan serta bidang perencanaan dan evaluasi, penelitian dan pengembangan data dan informasi;
 - b. mengendalikan pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan ketahanan pangan, urusan pertanian dan urusan perikanan serta bidang perencanaan dan evaluasi, penelitian dan pengembangan data dan informasi;
 - c. mengendalikan pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan urusan ketahanan pangan, urusan pertanian dan urusan perikanan serta bidang perencanaan dan evaluasi, penelitian dan pengembangan data dan informasi;
 - d. mengendalikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan ketahanan pangan, urusan pertanian dan urusan perikanan serta bidang perencanaan dan evaluasi, penelitian dan pengembangan data dan informasi;
 - e. mengendalikan pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - f. mengendalikan pelaksanaan kebijakan, dukungan dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan ketahanan pangan, urusan pertanian dan urusan perikanan serta bidang perencanaan dan evaluasi, penelitian dan pengembangan data dan informasi; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Ketahanan Pangan

Pasal 9

- (1) Bidang Ketahanan Pangan merupakan unsur pelaksana urusan Pertanian, yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.
- (2) Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan yang meliputi bidang ketersediaan dan kerawanan pangan,

bidang distribusi dan penanganan pangan serta bidang konsumsi dan keamanan pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (2), Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan urusan ketahanan pangan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, bidang distribusi dan penanganan pangan serta bidang konsumsi dan keamanan pangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan ketahanan pangan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, bidang distribusi dan penanganan pangan serta bidang konsumsi dan keamanan pangan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan ketahanan pangan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, bidang distribusi dan penanganan pangan serta bidang konsumsi dan keamanan pangan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan ketahanan pangan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, bidang distribusi dan penanganan pangan serta bidang konsumsi dan keamanan pangan;
 - e. pembinaan ASN pada Bidang Ketahanan Pangan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas :
- a. melakukan evaluasi dan verifikasi rancangan kebijakan urusan ketahanan pangan bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, kerawanan pangan, konsumsi pangan, penganekaragaman pangan dan keamanan pangan;
 - b. memimpin pelaksanaan kebijakan urusan ketahanan pangan bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, kerawanan pangan, konsumsi pangan, penganekaragaman pangan dan keamanan pangan;
 - c. memimpin pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan ketahanan pangan bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, kerawanan pangan, konsumsi pangan, penganekaragaman pangan dan keamanan pangan;
 - d. memimpin pelaksanaan administrasi Dinas urusan ketahanan pangan bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, kerawanan pangan, konsumsi pangan, penganekaragaman pangan dan keamanan pangan;
 - e. memimpin pembinaan ASN pada Bidang Ketahanan Pangan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Pasal 10

- (1) Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan merupakan unsur pelaksana urusan ketahanan pangan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Ketahanan Pangan.
- (2) Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melaksanakan urusan ketahanan pangan meliputi bidang ketersediaan dan kerawanan pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan ketahanan pangan bidang pengelolaan cadangan pangan, penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan, penanganan kerawanan pangan, dan penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan ketahanan pangan bidang pengelolaan cadangan pangan, penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan, penanganan kerawanan pangan, dan penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan bidang pengelolaan cadangan pangan, penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan, penanganan kerawanan pangan, dan penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor;
 - d. pelaksanaan administrasi urusan ketahanan pangan bidang pengelolaan cadangan pangan, penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan, penanganan kerawanan pangan, dan penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor;
 - e. pembinaan ASN pada Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas :
 - a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 - b. melakukan melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya ketahanan pangan lainnya, serta cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;

- c. melakukan penyiapan bahan pengkajian di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya ketahanan pangan lainnya, serta cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
- d. melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya ketahanan pangan lainnya, serta cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
- e. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya ketahanan pangan lainnya, serta cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
- f. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya ketahanan pangan lainnya, serta cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
- g. menyiapkan bahan analisis dan kajian ketersediaan pangan daerah;
- h. melakukan penyiapan bahan pengkajian penyediaan infrastruktur pangan;
- i. menyiapkan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);
- j. menyiapkan data dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;
- k. menyiapkan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
- l. menyiapkan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
- m. melakukan penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan;
- n. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
- o. melakukan penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan;
- p. melakukan penyiapan penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah provinsi (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
- q. melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan;
- r. melaksanakan penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal;
- s. melaksanakan penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan;
- t. melaksanakan penyusunan, pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan;
- u. melaksanakan penanganan kerawanan pangan kewenangan daerah;

- v. koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan;
- w. melaksanakan pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah;
- x. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan; dan
- f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang Ketahanan Pangan dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Distribusi dan Penanganan Pangan

Pasal 11

- (1) Seksi Distribusi dan Penanganan Pangan merupakan unsur pelaksana urusan ketahanan pangan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Ketahanan Pangan.
- (2) Seksi Distribusi dan Penanganan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan yang meliputi bidang distribusi dan penanganan pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Distribusi dan Penanganan Pangan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan urusan ketahanan pangan bidang penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan, penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan dan peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan ketahanan pangan bidang penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam daerah serta penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan dan peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan ketahanan pangan bidang penyediaan dan penyaluran pangan pokok

atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam daerah serta penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan dan peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat;

- d. pelaksanaan administrasi urusan ketahanan pangan bidang penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam daerah serta penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan dan peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat;
 - e. pembinaan ASN pada Seksi Distribusi dan Penanganan Pangan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Seksi Distribusi dan Penanganan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas :
- a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Distribusi dan Penanganan Pangan;
 - b. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang distribusi, harga dan cadangan pangan;
 - c. melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang distribusi, harga dan cadangan pangan;
 - d. melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi, harga dan cadangan pangan;
 - e. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang distribusi, harga dan cadangan pangan;
 - f. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi, harga dan cadangan pangan;
 - g. melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
 - h. melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
 - i. melakukan penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan;
 - j. melakukan penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;

- k. melakukan penyiapan penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
- l. melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah provinsi;
- m. melaksanakan penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah;
- n. melaksanakan penyediaan infrastruktur lumbung pangan;
- o. melaksanakan penyediaan infrastruktur rantai jemur;
- p. melaksanakan penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya;
- q. koordinasi dan sinkronisasi penyediaan infrastruktur logistik;
- r. melaksanakan penyusunan rencana dan peta jalan kebutuhan infrastruktur pendukung kemandirian pangan;
- s. melaksanakan penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- t. melaksanakan penyediaan informasi harga pangan dan neraca bahan makanan;
- u. koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya;
- v. melaksanakan pemantauan stok, pasokan dan harga pangan;
- w. melaksanakan pengembangan kelembagaan dan jaringan distribusi pangan;
- x. melaksanakan pengembangan kelembagaan usaha pangan masyarakat dan toko tani indonesia;
- y. melaksanakan pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan;
- z. koordinasi dan sinkronisasi pengendalian cadangan pangan;
- aa. menyusun rencana kebutuhan pangan lokal;
- bb. melaksanakan pengadaan cadangan pangan pemerintah;
- cc. melaksanakan pemeliharaan cadangan pangan pemerintah;
- dd. melaksanakan penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
- ee. koordinasi dan sinkronisasi penentuan harga minimum pangan pokok lokal;
- ff. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Distribusi dan Penanganan Pangan; dan
- gg. melaksanakan fungsi lain yang diberikan kepala bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan

Pasal 12

- (1) Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan merupakan unsur pelaksana urusan ketahanan pangan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Ketahanan Pangan.
- (2) Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan yang meliputi bidang konsumsi dan keamanan pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan ketahanan pangan bidang pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar dan pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan ketahanan pangan bidang pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar dan pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan ketahanan pangan bidang pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar dan pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi;
 - d. pelaksanaan administrasi urusan ketahanan pangan bidang pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar dan pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi;
 - e. pembinaan ASN pada Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas :
 - a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan;
 - b. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan dan keamanan pangan;
 - c. melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan dan keamanan pangan;
 - d. melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan dan keamanan pangan;

- e. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan dan keamanan pangan;
- f. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan dan keamanan pangan;
- g. melakukan penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun;
- h. melakukan penyiapan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
- i. melakukan penyiapan penghitungan pola pangan harapan (PPH) tingkat konsumsi;
- j. melakukan penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
- k. melakukan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
- l. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
- m. melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
- n. melakukan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
- o. melakukan penyiapan bahan kerja sama antarlembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- p. melakukan penyiapan bahan pengembangan Pangan Pokok Lokal;
- q. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
- r. melakukan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
- s. melakukan penyiapan bahan Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD);
- t. melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
- u. pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan per kapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi;
- v. penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun;
- w. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- x. koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per kapita per tahun;
- y. melaksanakan pengawasan keamanan pangan segar daerah
- z. melaksanakan penguatan kelembagaan keamanan pangan segar daerah;

- aa. sertifikasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah;
- bb. melaksanakan registrasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah
- cc. melaksanakan rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah;
- dd. melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah;
- ee. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi konsumsi dan keamanan pangan; dan
- ff. melaksanakan fungsi lain yang diberikan kepala bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Pertanian

Pasal 13

- (1) Bidang Pertanian merupakan unsur pelaksana urusan Pertanian, yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.
- (2) Bidang Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian yang meliputi bidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan bina usaha dan sarana prasarana pertanian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (2), Bidang Pertanian mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan pertanian bidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan bina usaha dan sarana prasarana pertanian;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pertanian bidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan bina usaha dan sarana prasarana pertanian;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pertanian bidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan bina usaha dan sarana prasarana pertanian;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas urusan pertanian bidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan bina usaha dan sarana prasarana pertanian;
 - e. pembinaan ASN pada Bidang Pertanian; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (4) Kepala Bidang Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas :
- a. melakukan evaluasi dan verifikasi rancangan kebijakan urusan pertanian bidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan bina usaha dan sarana prasarana pertanian;
 - b. memimpin pelaksanaan kebijakan urusan pertanian bidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan bina usaha dan sarana prasarana pertanian;
 - c. memimpin pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pertanian bidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan bina usaha dan sarana prasarana pertanian;
 - d. memimpin pelaksanaan administrasi Dinas urusan pertanian bidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan bina usaha dan sarana prasarana pertanian;
 - e. memimpin pembinaan ASN pada Bidang Pertanian; dan
 - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 14

- (1) Seksi Tanaman Pangan dan Hortikultura merupakan unsur pelaksana urusan pertanian yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pertanian.
- (2) Seksi Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melaksanakan urusan pertanian meliputi bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan urusan pertanian bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pertanian bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pertanian bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - d. pelaksanaan administrasi urusan pertanian bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - e. pembinaan ASN pada Seksi Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan

- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Seksi Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas :
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, peningkatan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. melakukan penyiapan bahan kebijakan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - d. melakukan menyiapkan bahan rencana tanam dan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - e. melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - f. melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - g. melakukan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - h. melakukan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - i. melakukan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - j. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul;
 - k. melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar;
 - l. melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih;
 - m. melakukan penyiapan bahan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
 - n. melakukan penyiapan bahan pengamatan OPT;
 - o. melakukan menyiapkan bahan pengendalian dan pemantauan OPT, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT;
 - p. melakukan pengelolaan data OPT;
 - q. melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT;
 - r. melaksanakan penyiapan sekolah lapang pengendalian hama terpadu;
 - s. melakukan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim;
 - t. melakukan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam;

- u. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang tanaman pangan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- v. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- w. melakukan penyiapan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- x. melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- y. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar;
- z. melakukan fasilitasi promosi produk di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- aa. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- bb. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- cc. melaksanakan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi;
- dd. melaksanakan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian;
- ee. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
- ff. melaksanakan fungsi lain yang diberikan kepala bidang pertanian dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Perkebunan

Pasal 15

- (1) Seksi Perkebunan merupakan unsur pelaksana urusan pertanian yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pertanian.
- (2) Seksi Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian yang meliputi bidang Perkebunan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Perkebunan mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan urusan pertanian bidang perkebunan;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pertanian bidang perkebunan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pertanian bidang perkebunan;
 - d. pelaksanaan administrasi urusan pertanian bidang perkebunan;
 - e. pembinaan ASN pada Seksi Perkebunan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Seksi Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas :
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perkebunan;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan produksi di bidang perkebunan;
 - c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi tanaman di bidang perkebunan;
 - d. melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi tanaman di bidang perkebunan;
 - e. melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya tanaman di bidang perkebunan;
 - f. melakukan penyediaan dan pengawasan peredaran/ penggunaan benih tanaman di bidang perkebunan;
 - g. melakukan pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman di bidang perkebunan;
 - h. melakukan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih tanaman di bidang perkebunan;
 - i. melakukan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul;
 - j. melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar;
 - k. melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih;
 - l. melakukan penyiapan bahan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
 - m. melakukan penyiapan bahan pengamatan OPT;
 - n. melakukan menyiapkan bahan pengendalian dan pemantauan OPT, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT;
 - o. melakukan pengelolaan data OPT;
 - p. melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT;

- q. melakukan penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu;
- r. melakukan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim;
- s. melakukan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam;
- t. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang perkebunan;
- u. melakukan penyiapan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang perkebunan;
- v. melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang perkebunan;
- w. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar;
- x. melakukan fasilitasi promosi produk di bidang perkebunan;
- y. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- z. melaksanakan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian;
- aa. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perkebunan; dan
- bb. melaksanakan fungsi lain yang diberikan kepala bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Bina Usaha dan Sarana Prasarana Pertanian

Pasal 16

- (1) Seksi Bina Usaha dan Sarana Prasarana Pertanian merupakan unsur pelaksana urusan pertanian yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pertanian.
- (2) Seksi Bina Usaha dan Sarana Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian yang meliputi bidang bina usaha dan sarana pertanian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Bina Usaha dan Sarana Prasarana Pertanian mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan pertanian bidang pengawasan penggunaan sarana pertanian, penerbitan izin usaha

- pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah, penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian, pengawasan penggunaan sarana pertanian;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pertanian bidang pengawasan penggunaan sarana pertanian, penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah, penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian, pengawasan penggunaan sarana pertanian;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pertanian bidang pengawasan penggunaan sarana pertanian, penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah, penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian, pengawasan penggunaan sarana pertanian;
 - d. pelaksanaan administrasi urusan pertanian bidang pengawasan penggunaan sarana pertanian, penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah, penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian, pengawasan penggunaan sarana pertanian;
 - e. pembinaan ASN pada Seksi Bina Usaha dan Sarana Prasarana Pertanian; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Seksi Bina Usaha dan Sarana Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas :
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Usaha dan Sarana Prasarana Pertanian;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang pengembangan lahan, irigasi pertanian, pupuk, pestisida, alat, mesin pertanian, kelembagaan, ketenagaan dan metode, serta informasi penyuluhan pertanian;
 - c. melakukan penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani, jaringan irigasi tersier, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - d. melakukan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;
 - e. melakukan penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
 - f. melakukan penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air;
 - g. melakukan penghitungan penyediaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - h. melakukan pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - i. melakukan penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - j. melakukan bimbingan pendampingan dan superfisi pembiayaan dan investasi pertanian;
 - k. melakukan bimbingan, fasilitasi dan pelayanan investasi pertanian;

- l. melaksanakan pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B;
- m. melaksanakan penyusunan peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B;
- n. koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya;
- o. melaksanakan penyusunan masterplan pengembangan prasarana, sarana, kawasan dan komoditas perkebunan;
- p. melaksanakan pembangunan prasarana pertanian;
- q. melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani;
- r. melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan embung pertanian;
- s. melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- t. melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan dam parit;
- u. melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan long storage;
- v. melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan pintu air;
- w. melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya;
- x. melaksanakan pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam daerah;
- y. melaksanakan pelestarian dan pemanfaatan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak;
- z. melaksanakan pengawasan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak;
- aa. melaksanakan pengembangan lahan penggembalaan umum;
- bb. melaksanakan identifikasi dan penetapan lahan penggembalaan umum;
- cc. melaksanakan pengelolaan lahan penggembalaan umum;
- dd. melaksanakan pembinaan dan pengawasan lahan penggembalaan umum;
- ee. melaksanakan penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah;
- ff. melaksanakan penyusunan standar pelayanan publik pemberian izin usaha pertanian;
- gg. melaksanakan penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertanian;
- hh. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian;
- ii. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Bina Usaha dan Sarana Prasarana Pertanian; dan

- jj. melaksanakan fungsi lain yang diberikan kepala bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 17

- (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan unsur pelaksana urusan pertanian yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.
- (2) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian yang meliputi bidang pembibitan dan produksi peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat serta bina usaha dan sarana prasarana peternakan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (2), Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan pertanian bidang pembibitan dan produksi peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat serta bina usaha dan sarana prasarana peternakan;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pertanian bidang pembibitan dan produksi peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat serta bina usaha dan sarana prasarana peternakan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pertanian bidang pembibitan dan produksi peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat serta bina usaha dan sarana prasarana peternakan;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas urusan pertanian bidang pembibitan dan produksi peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat serta bina usaha dan sarana prasarana peternakan;
 - e. pembinaan ASN pada Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas :
 - a. melakukan evaluasi dan verifikasi rancangan kebijakan urusan pertanian bidang pembibitan dan produksi peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat serta bina usaha dan sarana prasarana peternakan;

- b. memimpin pelaksanaan kebijakan urusan pertanian bidang pembibitan dan produksi peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat serta bina usaha dan sarana prasarana peternakan;
- c. memimpin pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pertanian bidang pembibitan dan produksi peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat serta bina usaha dan sarana prasarana peternakan;
- d. memimpin pelaksanaan administrasi Dinas urusan pertanian bidang pembibitan dan produksi peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat serta bina usaha dan sarana prasarana peternakan;
- e. memimpin pembinaan ASN pada Bidang Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
- f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Pembibitan dan Produksi Peternakan

Pasal 18

- (1) Seksi Pembibitan dan Produksi Peternakan merupakan unsur pelaksana urusan pertanian yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Seksi Pembibitan dan Produksi Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melaksanakan urusan pertanian yang meliputi bidang pembibitan dan produksi peternakan menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pembibitan dan Produksi Peternakan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan pertanian bidang pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam daerah, penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah provinsi lain, pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam daerah, pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam daerah dan pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pertanian bidang pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam daerah, penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah provinsi lain, pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam daerah, pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan

- rumpun/galur ternak dalam daerah dan pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pertanian bidang pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam daerah, penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah provinsi lain, pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam daerah, pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam daerah dan pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah;
 - d. pelaksanaan administrasi urusan pertanian bidang pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam daerah, penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah provinsi lain, pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam daerah, pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam daerah dan pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah;
 - e. pembinaan ASN pada Seksi Pembibitan dan Produksi Peternakan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Seksi Pembibitan dan Produksi Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas :
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pembibitan dan Produksi Peternakan;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan benih/bibit, pakan, dan produksi di bidang peternakan;
 - c. melakukan penyiapan bahan penyediaan dan peredaran pakan, benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak;
 - d. melakukan penyiapan bahan pengendalian penyediaan dan peredaran hijauan pakan ternak (HPT);
 - e. melakukan penyiapan bahan pengawasan produksi, mutu, pakan, benih/bibit HPT;
 - f. melakukan penyiapan bahan pengujian binih/bibit HPT;
 - g. melakukan penyiapan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;
 - h. melakukan pemberian bimbingan peningkatan produksi ternak;
 - i. melakukan penyiapan bahan pemberdayaan kelompok peternak;
 - j. melaksanakan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian;
 - k. melaksanakan pengadaan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain;

- l. melaksanakan pengembangan lahan penggembalaan umum;
- m. melaksanakan identifikasi dan penetapan lahan penggembalaan umum;
- n. melaksanakan pengelolaan lahan penggembalaan umum;
- o. melaksanakan pembinaan dan pengawasan lahan penggembalaan umum;
- p. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pembibitan dan Produksi Peternakan; dan
- q. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 19

- (1) Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner merupakan unsur pelaksana urusan pertanian yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian yang meliputi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan urusan pertanian bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pertanian bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan evaluasi dan pelaporan urusan pertanian bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - d. pelaksanaan administrasi urusan pertanian bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - e. pembinaan ASN pada Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas :
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;

- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- c. melakukan penyiapan bahan penilaian penerapan penanganan limbah dampak, hygiene dan sanitasi usaha produk hewan;
- d. melakukan penyiapan bahan pencegahan penularan zoonosis;
- e. melakukan penyiapan bahan bimbingan rumah potong dan pemotongan hewan qurban;
- f. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- g. melakukan penyiapan bahan pengawasan dan mutu obat hewan tingkat distributor;
- h. melakukan penyiapan bahan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- i. melakukan penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan;
- j. melakukan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan;
- k. melakukan penyiapan bahan penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
- l. melakukan penyiapan bahan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan;
- m. melakukan penyiapan bahan penerbitan izin/ rekomendasi usaha distributor obat hewan;
- n. melaksanakan peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah;
- o. melaksanakan pengawasan mutu benih/bibit ternak, bahan pakan/pakan/tanaman skala kecil;
- p. melaksanakan pengawasan peredaran bahan pakan/pakan, benih/bibit hijauan pakan ternak
- q. melaksanakan pengawasan obat hewan di tingkat pengecer;
- r. melaksanakan pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan peredaran obat hewan;
- s. melaksanakan penindakan atas penyimpangan penyediaan dan peredaran obat hewan;
- t. melaksanakan pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak dalam daerah;
- u. melaksanakan penjaminan peredaran benih/bibit ternak;
- v. melaksanakan pengujian mutu benih dan bibit ternak;
- w. melaksanakan pengawasan peredaran dan sertifikasi benih/bibit ternak;
- x. melaksanakan penjaminan peredaran hpt, bahan pakan/pakan;

- y. melaksanakan pengendalian penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
- z. melaksanakan pengawasan produksi benih/bibit ternak dan hpt, bahan pakan/pakan;
- aa. melaksanakan penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah kab/kota lain;
- bb. pengadaan benih/bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain;
- cc. melaksanakan penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah;
- dd. melaksanakan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis;
- ee. melaksanakan pembebasan penyakit hewan menular dalam 1 (satu) daerah
- ff. melaksanakan penanggulangan daerah terdampak wabah penyakit hewan menular;
- gg. melaksanakan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan daerah;
- hh. melaksanakan penilaian risiko penyakit hewan dan keamanan produk hewan;
- ii. melaksanakan pengawasan atas penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran hewan dan produk hewan;
- jj. melaksanakan pemeriksaan kesehatan hewan dan produk hewan di perbatasan lintas daerah;
- kk. melaksanakan pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah;
- ll. melaksanakan penyediaan pelayanan jasa laboratorium;
- mm. melaksanakan penyediaan pelayanan jasa medik veteriner;
- nn. melaksanakan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner;
- oo. melaksanakan pengawasan peredaran hewan dan produk hewan
- pp. melaksanakan penetapan pemenuhan persyaratan teknis;
- qq. melaksanakan pengujian laboratorium kesehatan masyarakat veteriner;
- rr. melaksanakan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan;
- ss. melaksanakan pendampingan penerapan unit kesejahteraan hewan;
- tt. melaksanakan penanganan atas pelanggaran kesejahteraan hewan sesuai kewenangannya;
- uu. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan

- vv. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Bina Usaha dan Sarana Prasarana Peternakan

Pasal 20

- (1) Seksi Bina Usaha dan Sarana Prasarana Peternakan merupakan unsur pelaksana urusan pertanian yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Seksi Bina Usaha dan Sarana Prasarana Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melaksanakan urusan pertanian yang meliputi bidang bina usaha dan sarana prasarana peternakan menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bina Usaha dan Sarana Prasarana Peternakan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan urusan pertanian bidang penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan dan penerbitan izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pertanian bidang penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan dan penerbitan izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan evaluasi dan pelaporan urusan pertanian bidang penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan dan penerbitan izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan;
 - d. pelaksanaan administrasi urusan pertanian bidang penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan dan penerbitan izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan;
 - e. pembinaan ASN pada Seksi Bina Usaha dan Sarana Prasarana Peternakan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (4) Seksi Bina Usaha dan Sarana Prasarana Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas :
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Bina Usaha dan Sarana Prasarana Peternakan;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
 - c. melakukan pemberian fasilitas sertifikasi unit usaha produk hewan skala kecil;
 - d. melakukan penyiapan bahan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan/atau pemasukan produk hewan;
 - e. melakukan analisis resiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan;
 - f. melakukan penyiapan sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan;
 - g. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil;
 - h. melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP);
 - i. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar;
 - j. melakukan fasilitasi promosi produk;
 - k. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
 - l. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
 - m. melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan rumah potong hewan;
 - n. melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya;
 - o. melaksanakan pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam daerah;
 - p. melaksanakan pelestarian dan pemanfaatan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak;
 - q. melaksanakan pengawasan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak;
 - r. melaksanakan penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan;
 - s. melaksanakan penatausahaan penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan;

- t. melaksanakan pengawasan pelaksanaan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan;
- u. melaksanakan pengawasan pelaksanaan izin usaha fasilitas pemeliharaan hewan;
- v. melaksanakan pengawasan pelaksanaan izin usaha rumah sakit hewan/pasar hewan;
- w. melaksanakan pengawasan pelaksanaan izin usaha rumah potong hewan;
- x. melaksanakan penerbitan izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan;
- y. melaksanakan fasilitasi pemenuhan komitmen penerbitan izin usaha pengecer obat hewan;
- z. melaksanakan pengawasan pelaksanaan izin usaha pengecer obat hewan;
- aa. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Bina Usaha dan Sarana Prasarana Peternakan;
- bb. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Perikanan

Pasal 21

- (1) Bidang Perikanan merupakan unsur pelaksana urusan pertanian yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.
- (2) Bidang Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan melaksanakan urusan pemerintahan bidang perikanan yang meliputi bidang pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta pemberdayaan pembudi daya ikan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (2), Bidang Perikanan mempunyai fungsi :
 - a perumusan kebijakan urusan perikanan bidang pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta pemberdayaan pembudi daya ikan;
 - b pelaksanaan kebijakan urusan perikanan bidang pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta pemberdayaan pembudi daya ikan;
 - c pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan perikanan bidang pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta pemberdayaan pembudi daya ikan;

- d pelaksanaan administrasi Dinas urusan perikanan bidang pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta pemberdayaan pembudi daya ikan;
 - e pembinaan ASN pada Bidang Perikanan; dan
 - f pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas :
- a melakukan evaluasi dan verifikasi rancangan kebijakan urusan perikanan bidang pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta pemberdayaan pembudi daya ikan;
 - b memimpin pelaksanaan kebijakan urusan perikanan bidang pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta pemberdayaan pembudi daya ikan;
 - c memimpin pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan perikanan bidang pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta pemberdayaan pembudi daya ikan;
 - d memimpin pelaksanaan administrasi Dinas urusan perikanan bidang pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta pemberdayaan pembudi daya ikan;
 - e memimpin pembinaan ASN pada Bidang Bidang Perikanan; dan
 - f melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Pembudidayaan Ikan

Pasal 22

- (1) Seksi Pembudidayaan Ikan merupakan unsur pelaksana urusan perikanan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Perikanan.
- (2) Seksi Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melaksanakan urusan perikanan yang meliputi bidang pembudidayaan ikan menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pembudidayaan Ikan mempunyai fungsi :
 - a perumusan kebijakan urusan perikanan bidang pengelolaan pembudidayaan ikan dan pengelolaan perikanan tangkap;
 - b pelaksanaan kebijakan urusan pertanian bidang pengelolaan pembudidayaan ikan dan pengelolaan perikanan tangkap;

- c pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pertanian bidang pengelolaan pembudidayaan ikan dan pengelolaan perikanan tangkap;
 - d pelaksanaan administrasi urusan pertanian bidang pengelolaan pembudidayaan ikan dan pengelolaan perikanan tangkap;
 - e pembinaan ASN pada Seksi Pembudidayaan Ikan; dan
 - f pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Seksi Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas :
- a. melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan, fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi, pembinaan kelembagaan usaha kecil pembudidayaan ikan, pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan RTRW, penyediaan data dan informasi pengelolaan penyelenggaraan, pengelolaan air dan lahan untuk pembudidayaan ikan, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, dan pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan yang digunakan pembudi daya ikan serta pelaksanaan pembinaan cara pembenihan ikan yang baik dan cara pembesaran ikan yang baik, penyediaan benih ikan, calon induk, dan induk ikan yang bermutu, dan pelestarian calon induk, induk, dan/atau benih ikan;
 - b. melaksanakan penyediaan data dan informasi pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah;
 - c. melaksanakan penyediaan prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah;
 - d. melaksanakan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) daerah;
 - e. melaksanakan pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat
 - f. melaksanakan perencanaan, pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan lahan untuk pembudidayaan ikan di darat;
 - g. melaksanakan perencanaan, dan pengembangan pemanfaatan air untuk pembudidayaan ikan di darat;
 - h. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pembudidayaan Ikan; dan
 - i. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Pasal 23

- (1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan merupakan unsur pelaksana urusan perikanan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Perikanan.
- (2) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melaksanakan urusan perikanan yang meliputi bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan perikanan bidang penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI), program pengelolaan perikanan tangkap dan pengelolaan perikanan budidaya;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pertanian bidang penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI), program pengelolaan perikanan tangkap dan pengelolaan perikanan budidaya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pertanian bidang penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI), program pengelolaan perikanan tangkap dan pengelolaan perikanan budidaya;
 - d. pelaksanaan administrasi urusan pertanian bidang penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI), program pengelolaan perikanan tangkap dan pengelolaan perikanan budidaya;
 - e. pembinaan ASN pada Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas :
 - a. melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan Ikan, TPUPH dan TPKPIH;

- b. melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
- c. melaksanakan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah;
- d. menyediakan data dan informasi sumber daya ikan;
- e. menyediakan prasarana usaha perikanan tangkap;
- f. melaksanakan penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap;
- g. melaksanakan penetapan prosedur pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
- h. melaksanakan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
- i. melaksanakan penerbitan izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah;
- j. melaksanakan penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan yang usahanya, lokasi, dan/atau manfaat atau dampak negatifnya dalam 1 (satu) daerah yang menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif, serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing;
- k. melaksanakan pelayanan penerbitan izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan yang usahanya, lokasi dan/atau manfaat atau dampak negatifnya dalam 1 (satu) daerah yang menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif, serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing;
- l. melaksanakan penerbitan Tanda Daftar bagi pembudi daya ikan kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah;
- m. melaksanakan penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah;
- n. melaksanakan pelayanan penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya an Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah;
- o. melaksanakan penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil;
- p. menyediakan data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan dalam 1 (satu) daerah;
- q. melaksanakan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil;
- r. melaksanakan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil;
- s. melaksanakan penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) daerah;
- t. melaksanakan peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah;

- u. melaksanakan pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah;
- v. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; dan
- w. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan

Pasal 24

- (1) Seksi Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan merupakan unsur pelaksana urusan perikanan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Perikanan.
- (2) Seksi Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melaksanakan urusan perikanan yang meliputi bidang pemberdayaan pembudi daya ikan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan urusan perikanan bidang pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah, pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan dan pengawasan sumber daya perikanan;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pertanian bidang pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah, pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan dan pengawasan sumber daya perikanan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pertanian bidang pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah, pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan dan pengawasan sumber daya perikanan;
 - d. pelaksanaan administrasi urusan pertanian bidang pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah, pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan dan pengawasan sumber daya perikanan;
 - e. pembinaan ASN pada Seksi Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (4) Seksi Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas :
- a. melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan, fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi, pembinaan kelembagaan nelayan kecil;
 - b. melaksanakan pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah;
 - c. melakukan pengembangan kapasitas nelayan kecil;
 - d. melaksanakan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil;
 - e. melaksanakan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha;
 - f. melaksanakan pemberdayaan pembudi daya ikan kecil;
 - g. melakukan pengembangan kapasitas pembudi daya ikan kecil;
 - h. memberikan pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - i. melaksanakan pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam daerah;
 - j. melaksanakan pengawasan usaha perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam daerah;
 - k. melaksanakan pengawasan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam daerah;
 - l. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan; dan
 - m. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB V

JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 25

- (1) Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai ASN yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan pelaksana ditetapkan oleh wali kota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan.

- (3) Jabatan fungsional merupakan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- (4) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh wali kota atas usulan sekretaris daerah.
- (5) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA DAN POLA KERJA

Pasal 26

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Subbagian, Kepala Bidang dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan maupun dengan instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Subbagian, Kepala Bidang dan Kepala Seksi melaksanakan fungsi koordinatif terhadap perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Setiap pimpinan unit organisasi perangkat daerah, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi perangkat daerah, dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan tugas serta pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, pimpinan satuan organisasi perangkat daerah melaksanakan rapat secara berkala.

Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan tugas, fungsi, dan wewenang Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dilakukan melalui hubungan kerja yang meliputi:
 - a. konsultatif;
 - b. kolegial;
 - c. fungsional;
 - d. struktural; dan
 - e. koordinatif.
- (2) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas, dan keterpaduan.

Pasal 28

- (1) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang unit kerjanya masing-masing.
- (2) Hubungan kerja konsultatif dilakukan melalui kegiatan antara lain:
 - a. perencanaan;
 - b. perumusan;
 - c. pematangan; dan
 - d. penyelesaian tugas dan fungsi.
- (3) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.

Pasal 29

- (1) Hubungan kerja kolegial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, dimaksudkan untuk:
 - a. menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam melaksanakan beban kerja dan tanggung jawab bagi peningkatan produktifitas dan kinerja; dan
 - b. mengembangkan semangat kebersamaan dan mengontrol otoritarianisme struktural yang umumnya berkembang dalam hubungan struktural yang cenderung terpusat.
- (2) Hubungan kerja kolegial dapat dilakukan dengan mengutamakan musyawarah dan tanggung jawab bersama.

Pasal 30

- (1) Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c, dimaksudkan untuk memberikan peran substansial secara fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang unit kerja dan organisasi masing-masing.

- (2) Hubungan kerja fungsional dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya.

Pasal 31

- (1) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d, dimaksudkan untuk mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang dengan tetap melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya secara bertanggung jawab.
- (2) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan kerja sama yang terpadu, harmonis, selaras, komprehensif, dan tidak mementingkan kepentingan wewenang pada unit organisasi.

Pasal 32

- (1) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e, dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja secara struktural dengan menumbuhkan kembangkan semangat kolegal yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan wewenangnya.
- (2) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sarana yang menjamin kelancaran, kemudahan, efektifitas, dan efisiensi.
- (3) Hubungan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansial, dan menjamin keselarasan program dan kegiatan antar unit kerja dalam dan luar organisasi.

Pasal 33

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 antara lain:

- a. koordinasi hierarki (intersektoral) yang dilaksanakan dalam unit organisasi oleh pimpinan di bawahnya;
- b. koordinasi fungsional (lintas sektoral) yang dilaksanakan antara instansi dari sektor berlainan yang memiliki keterkaitan berdasarkan fungsinya dalam pelaksanaan kegiatan; dan
- c. koordinasi instansional (multisektoral), koordinasi yang dilaksanakan dengan instansi lain yang terkait berdasarkan keterkaitan secara instansional.

Pasal 34

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 meliputi:

- a. penyusunan dan penetapan kebijakan untuk dijadikan pedoman dan arahan bagi semua instansi terkait;
- b. penetapan rencana strategis yang melibatkan semua instansi terkait;

- c. pengintegrasian rencana program dari berbagai instansi, lembaga, dan organisasi melalui rapat koordinasi;
- d. pembahasan berbagai hal yang perlu dikonsultasikan dan ditangani bersama melalui temu konsultasi;
- e. pembentukan gugus kerja yang melibatkan berbagai instansi terkait untuk menangani berbagai persoalan yang perlu dipecahkan secara bersama;
- f. pembentukan badan/lembaga/wadah yang diperlukan untuk menangani fungsi-fungsi koordinasi pembinaan secara menyeluruh; dan
- g. penelitian dan pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program dan koordinasi pelaksanaan program.

Pasal 35

Dalam koordinasi hierarkis (intersektoral) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, setiap pimpinan unit kerja dalam unit organisasi bertanggung jawab:

- a. menetapkan kebijakan sebagai petunjuk/pedoman tata laksana pelaksanaan tugas bawahannya;
- b. membina dan mengawasi bawahannya;
- c. mengembangkan dan memberdayakan fungsi dan kompetensi bawahannya; dan
- d. memberikan bimbingan, petunjuk, pendelegasian, atau kepercayaan kepada bawahannya dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 36

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 27 dilaksanakan untuk membahas kebijakan dan strategi yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Pasal 37

- (1) Untuk terselenggaranya hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e, setiap pimpinan unit kerja dalam organisasi dapat mengembangkan sistem informasi terpadu, terbuka, dan dapat diakses oleh publik.
- (2) Sistem informasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 38

- (1) Pejabat yang menduduki jabatan berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan pelantikan pejabat baru berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Pengangkatan pejabat yang menduduki jabatan berdasarkan peraturan wali kota ini, melaksanakan tugas dan fungsinya terhitung mulai tanggal pelantikan.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 44 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2018 Nomor 44) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Rincian tugas dan fungsi serta uraian jabatan pelaksana dan jabatan fungsional pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan diatur tersendiri dengan peraturan/keputusan Kepala Dinas.

Pasal 41

Bagan susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 42

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 26 November 2021
WALI KOTA BANJAR,

ttd
ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 26 November 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

ADE SETIANA


BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2021 NOMOR 89

Sesungguhnya sesuai dengan aslinya,

WAWAN SETIAWAN, SH., M.Si
NIP. 19701105 200312 1 007

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA BANJAR
 NOMOR 89 TAHUN 2021
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN



KETERANGAN :

- 1 ————— Garis Komando
- 2 - - - - - Garis Koordinasi Umum

WALI KOTA BANJAR,

TTD

ADE UU SUKAESIH